



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Kupas Tuntas Mengenai Kebijakan dan Teknis Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

Jakarta, 27 Maret 2024

Ratna Febrina

Partner of SF Consulting, member of Crowe

agenda



Kewajiban SPT PPh Badan

Tahapan Kritis Pembuatan SPT PPh Badan

Perhitungan PPh Badan Terutang (secara umum)

Hal – Hal yang Perlu Diperhatikan

Kewajiban SPT PPh Badan

SPT PPh Badan wajib diisi oleh Wajib Pajak Badan dengan benar, lengkap & jelas.

Benar

- Benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Lengkap

- Memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;

Jelas

- Melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.



Tahapan Kritisal Pembuatan SPT PPh Badan

Pengumpulan Data

Perhitungan PPh Badan
dan Analisa

Pengisian Form SPT 1771

Pelaporan

Data yg Diperlukan untuk SPT PPh Badan

Data Secara General:

- Daftar Pemegang Saham
- Lokal File
- Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi
- Daftar Utang dari Pemegang Saham dan / atau Perusahaan Afiliasi
- Daftar Piutang kepada Pemegang Saham dan / atau Perusahaan Afiliasi
- Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
- Daftar Transaksi Afiliasi
- Daftar Cabang Utama Perusahaan
- dll


Data Keuangan:

- Laporan Keuangan
- Mapping Audit (kalau Lap Keu diaudit)
- Neraca Percobaan
- Buku Besar (kalau diperlukan)
- Metode Penyusutan / Amortisasi
- Daftar Penyusutan Aktiva Tetap
- Daftar Kredit PPh
- Daftar Kompensasi Kerugian
- Daftar Obyek PPh Final
- dll

Lampiran SPT PPh Badan:

- Daftar Nominatif Biaya Entertainment
- Daftar Nominatif Biaya Promosi
- Daftar Penghapusan Piutang Tak Tertagih
- Daftar Nominatif Biaya Natura
- dll

Perhitungan PPh Badan Terutang (Secara Umum)



Perhitungan PPh Badan

Penghasilan Bruto

-Biaya Deductible (Pasal 6)
-Penyusutan/Amortisasi (Pasal 11/11A)

Penghasilan Neto

Kompensasi Kerugian

Penghasilan Kena Pajak

Konsep Beban

Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (sesuai Pasal 6 UU PPh)

Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non-deductible expense), sesuai pasal 9 UU PPh

Biaya yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21,22, 23, 26 dan 4 (2) Final maupun yang bukan.

Pengeluaran dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak menurut PP No. 94/2010

Biaya kategori *deductible* & *nondeductible* lain berdasar peraturan pelaksanaan ketentuan Undang-undang Perpajakan

Perhitungan PPh Badan

Bukan Biaya Fiskal (PP No.94 Tahun 2010)

a. Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f dan huruf g UU PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar;

c. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak

e. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak (Norma Penghitungan Penghasilan Neto Pasal 14 dan Norma Penghitungan Khusus Pasal 15 UU PPh)

b. Pajak Masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (Pasal 9 ayat (1) UU PPh)

d. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final

f. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak

Perhitungan PPh Badan

Rekonsiliasi Fiskal



Diatur tersendiri dalam ketentuan perpajakan

Biaya yang dapat dikurangkan



Pasal 6 ayat (1) UU PPh

Biaya yang tidak dapat dikurangkan



Pasal 9 ayat (1) UU PPh

Penyusutan dan amortisasi



Pasal 11 dan 11A UU PPh

Kompensasi Kerugian



Pasal 6 ayat (2) UU PPh

Penilaian Persediaan



Pasal 10 UU PPh

Hal-hal lain yang diatur tersendiri dalam peraturan pelaksanaan

Perhitungan PPh Badan

Rekonsiliasi Fiskal



Diatur tersendiri dalam ketentuan perpajakan

Biaya Bunga



PP-55/2022
PMK No.169/PMK.010/2015

Biaya Entertainment



SE - 27/PJ.22/1986

Pembentukan dana cadangan



PP-55/2022 dan PMK-81/2009
sttd PMK-219/2012

Pemberian Natura



PP-55/2022 & PMK 66 Tahun
2023

Biaya Promosi



PMK No. 02/PMK.03/2010
SE No. 9/PJ/2010

Sumbangan



PP 93/2010

Perolehan Software



PMK-72 Tahun 2023 & KEP-
316/PJ/2002

Perhitungan PPh Badan

Koreksi Fiskal

Permanen

- Merupakan koreksi yang terjadi karena perbedaan antara pencatatan komersial dengan peraturan pajak dimana peraturan pajak melarang biaya-biaya tertentu untuk dibebankan dalam perhitungan pajak. Contohnya biaya yang terdapat pada Pasal 9 UU PPh

Temporer

- Merupakan koreksi yang terjadi karena perbedaan perhitungan antara komersial dan fiskal namun pada akhirnya akan sama hasilnya. Contoh: perhitungan penyusutan antara komersial dan fiskal karena perbedaan pengelompokan

Perhitungan PPh Badan

Koreksi Permanen dan Temporer

a.

Koreksi Fiskal Positif

Koreksi yang menyebabkan penghasilan bertambah. Biasanya karena beban per komersial dikoreksi sehingga menjadi lebih kecil.

b.

Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi yang menyebabkan penghasilan berkurang. Biasanya karena penghasilan per komersial dikoreksi sehingga menjadi lebih kecil.

Hal-Hal yg Perlu Diperhatikan

- Update Terhadap Peraturan Perpajakan terkait *Income subject to Final Tax, Non Tax Object, Deductible / Non Deductible Expenses*
- Update Terhadap perkembangan PSAK terkait pengakuan Pendapatan dan Biaya
- Menyiapkan Equalisasi : PPN, PPh Pasal 21. 23/26 dan Pasal 4.2
- Menyiapkan Lampiran-Lampiran SPT PPh Badan
- Menyiapkan Lokal File (apabila diperlukan)
- Pengelompokkan Biaya dalam SPT PPh Badan

Any Questions ?



Contact us

Follow US!

 [sfconsultingofficial](#)  [sfconsulting.id](#)  [sfconsulting.id](#)

 [SF consulting](#)  [consulting_sf](#)



Location

Menara karya Floor 21
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia



Email

www.sfconsulting.co.id
www.sfgroup.id

Ratna.febrina@sfconsulting.co.id



Phone

Telp +62-21 57944548
Fax +62-21 57944549